



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.158, 2017

HUKUM. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan.
Sekretariat Jenderal. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperkuat kelembagaan dan mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen, imparial, dan adil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

- (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
 - c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Fungsi Kepaniteraan menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepaniteraan mempunyai wewenang:
 - a. menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan;
 - b. menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap;
 - c. menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap;
 - d. menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan;
 - e. menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang;

- f. menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan; dan
 - g. memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera.
 - (2) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan:
 - a. 3 (tiga) orang Panitera Muda;
 - b. Panitera Pengganti Tingkat I; dan
 - c. Panitera Pengganti Tingkat II.
 - (2a) Jumlah Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (3) Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non angka kredit.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.